



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 660/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **Waras Nuhadi Alias Pungkruk Anak Dari Suwarno Asmadi Alm;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 20 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Seruni 3 Mangkubumen Kulon Rt. 002 Rw. 005
Kel. Mangkubumen Kec. Banjarsari Kota Surakarta;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta Juru Parkir

Terdakwa Waras Nuhadi Alias Pungkruk Anak Dari Suwarno Asmadi Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 660/Pid.Sus/2021/PT SMG tanggal 16 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 25 November 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: 169 /SKRTA/Enz.2/09/2021, tanggal 22 September 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa WARAS NUHADI alias PUNGKRUK anak dari SUWARNO ASMADI (alm) pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, Sekitar jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di dalam Rumah yang terletak Jl. Seruni 3 Mangkubumen Kulon RT.002 RW.005 Kel. Mangkubumen Kec. Banjarsari Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

□ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Sekitar jam 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Seruni 3 Mangkubumen Kulon RT.002 RW.005 Kel. Mangkubumen Kec. Banjarsari Kota Surakarta Terdakwa menghubungi Sdr. BABAHE (dalam pencarian) melalui telephone Terdakwa untuk memesan Ganja dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dengan cara membayar setelah ganja diterima oleh Terdakwa, kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. BABAHE dan Terdakwa diminta untuk menunggu alamat yang akan dikirimkan oleh Sdr. BABAHE;

□ Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BABAHE bahwa Ganja yang Terdakwa pesan sudah dikirim ke alamat di daerah Mojosongo SMP 18 Surakarta Keutara mentok ke kanan Alfa midi

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belok kekiri ada perempatan pertama maju sedikit kanan jalan di bawah semak-semak, kemudian Terdakwa berangkat menuju alamat tersebut dan berhasil mengambil ganja pesanan Terdakwa dan membawa pulang ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah ganja tersebut Terdakwa buka terdapat 6 (enam) paket dibungkus sesobek kertas, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket dan Terdakwa buka dan mengambil sedikit ganja tersebut dan ditaruh di dalam kertas paper, kemudian digulung/dilinting untuk persiapan Terdakwa konsumsi, selanjutnya Ganja Terdakwa bungkus kembali dan 6 (enam) paket ganja tersebut Terdakwa simpan di samping rumah Terdakwa yaitu bekas kandang burung dara;

□ Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 17.00 WIB setelah Terdakwa pulang dari kerja Terdakwa menuju ke samping rumah bekas kandang burung dara dengan maksud dan tujuan untuk mengambil 1 (satu) linting Ganja yang sebelumnya Terdakwa sudah siapkan untuk Terdakwa konsumsi selanjutnya 1(satu) linting ganja tersebut Terdakwa bawa ke dalam kamar rumah Terdakwa, dan ganja tersebut Terdakwa konsumsi sampai habis sampai 7 (tujuh) kali hisapan, kemudian datang Saksi ARIF WIJAYANTO dan Saksi ANDILAGA DIMAS B (keduanya petugas polresta Surakarta) bersama dengan team yang telah memperoleh informasi dari masyarakat memberikan informasi bahwa akan ada seseorang yang akan melakukan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Surakarta selanjutnya Petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan benar tepatnya di Jl. Seruni 3 Mangkubumen Kulon RT.002 RW.005 Kel. Mangkubumen Kec. Banjarsari Kota Surakarta petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah atau tempat-tempat tertutup lainnya dan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) paket dibungkus sesobek kertas yang diduga berisi Ganja ditemukan di samping rumah Terdakwa di atas bekas kandang burung dara dan 1 (satu) unit Hand Phone Samsung warna biru No. Tri 089520305006 ditemukan pada saat digenggaman tangan kanan Terdakwa;

□ Bahwa oleh karena Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2072/NNF/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST, serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH, BB-4475/2021/NNF berupa 6 (enam) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 10,87411 gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-4475/2021/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar.

Bahwa Terdakwa WARAS NUHADI alias PUNGKRUK anak dari SUWARNO ASMADI (alm) pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, Sekitar jam 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di dalam Rumah yang terletak Jl. Seruni 3 Mangkubumen Kulon RT.002 RW.005 Kel. Mangkubumen Kec. Banjarsari Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Sekitar jam 15.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Seruni 3 Mangkubumen Kulon RT.002 RW.005 Kel. Mangkubumen Kec. Banjarsari Kota Surakarta Terdakwa menghubungi Sdr. BABAHE (dalam pencarian) melalui telephone Terdakwa untuk memesan Ganja dengan harga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dengan cara membayar setelah ganja diterima oleh Terdakwa, kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. BABAHE dan Terdakwa diminta untuk menunggu alamat yang akan dikirimkan oleh Sdr. BABAHE;

□ Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. BABAHE bahwa Ganja yang Terdakwa pesan sudah dikirim ke alamat di daerah Mojosongo SMP 18 Surakarta Ke utara mentok ke kanan Alfa midi

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PT SMG



belok kekiri ada perempatan pertama maju sedikit kanan jalan di bawah semak-semak, kemudian Terdakwa berangkat menuju alamat tersebut dan berhasil mengambil ganja pesanan Terdakwa dan membawa pulang ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah ganja tersebut Terdakwa buka terdapat 6 (enam) paket dibungkus sesobek kertas, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket dan Terdakwa buka dan mengambil sedikit ganja tersebut dan ditaruh di dalam kertas paper, kemudian digulung/dilinting untuk persiapan Terdakwa konsumsi, selanjutnya Ganja Terdakwa bungkus kembali dan 6 (enam) paket ganja tersebut Terdakwa simpan di samping rumah Terdakwa yaitu bekas kandang burung dara;

□ Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 17.00 WIB setelah Terdakwa pulang dari kerja Terdakwa menuju ke samping rumah bekas kandang burung dara dengan maksud dan tujuan untuk mengambil 1 (satu) linting Ganja yang sebelumnya Terdakwa sudah siapkan untuk Terdakwa konsumsi selanjutnya 1(satu) linting ganja tersebut Terdakwa bawa ke dalam kamar rumah Terdakwa, dan ganja tersebut Terdakwa konsumsi sampai habis sampai 7 (tujuh) kali hisapan, kemudian datang Saksi ARIF WIJAYANTO dan Saksi ANDILAGA DIMAS B (keduanya petugas polresta Surakarta) bersama dengan team yang telah memperoleh informasi dari masyarakat memberikan informasi bahwa akan ada seseorang yang akan melakukan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Surakarta selanjutnya Petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan benar tepatnya di Jl. Seruni 3 Mangkubumen Kulon RT.002 RW.005 Kel. Mangkubumen Kec. Banjarsari Kota Surakarta petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah atau tempat-tempat tertutup lainnya dan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) paket dibungkus sesobek kertas yang diduga berisi Ganja ditemukan di samping rumah Terdakwa di atas bekas kandang burung dara dan 1 (satu) unit Hand Phone Samsung warna biru No. Tri 089520305006 ditemukan pada saat digenggaman tangan kanan Terdakwa;

□ Bahwa oleh karena Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2072/NNF/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST, serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH, BB-4475/2021/NNF berupa 6 (enam) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 10,87411 gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-4475/2021/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

BahwaTerdakwa WARAS NUHADI alias PUNGKRUK anak dari SUWARNO ASMADI (alm) pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, Sekitar jam 15.10 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di dalam Rumah yang terletak Jl. Seruni 3 Mangkubumen Kulon RT.002 RW.005 Kel. Mangkubumen Kec. Banjarsari Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada di mess tempat kerjanya di daerah Semarang, terdakwa menghubungi Sdra. FERI (dalam pelacakan) yang pada intinya terdakwa memesan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentrasferkan pembayarannya melalui aplikasi MBanking ke rekening yang Terdakwa dapatkan dari Sdra. FERI, selanjutnya Terdakwa diberi alamat pengambilan sabu di daerah Selepan Dolog Mranggen Semarang timur dengan petunjuk pengambilan “selepan dolog masuk keselatan 150 mtr di tiang kiri jalan sebelum rel”, kemudian dengan petunjuk pengambilan tersebut Terdakwa berangkat mengambil sabu pesanannya, lalu setelah dilokasi Terdakwa langsung mengambil dan membawa pulang sabu tersebut ke mess tempat Terdakwa tinggal;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa memperoleh ganja yang diperoleh dari memesan kepada Sdr, BABAHE (dalam pencarian) dan Terdakwa simpan di samping rumah Terdakwa yaitu tempat bekas kandang burung dara.;

□ Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 17.00 WIB setelah Terdakwa pulang dari kerja Terdakwa menuju ke samping rumah Terdakwa bekas kandang burung dara dengan maksud dan tujuan untuk mengambil 1 (satu) linting Ganja yang sebelumnya Terdakwa sudah siapkan untuk Terdakwa konsumsi selanjutnya 1 (satu) linting ganja tersebut Terdakwa bawa ke dalam kamar rumah Terdakwa, dan ganja tersebut Terdakwa pergunakan dengan cara posisi duduk didalam kamar rumah Terdakwa kemudian pertama ganja ditaruh didalam kertas paper, kemudian digulung/dilinting, selanjutnya dibakar setelah menyala dihisap dengan mulut seperti seperti merokok biasa, demikian Terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai lintingan ganja tersebut habis sampai 7 (tujuh) kali hisapan, setelah mengkonsumsi ganja Terdakwa merasakan kepala agak pening dan melayang-layang;

□ Bahwa oleh karena Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2072/NNF/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, ST, serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH, BB-4475/2021/NNF berupa 6 (enam) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih keseluruhan batang, daun dan biji 10,87411 gram, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-4475/2021/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

□ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine terduga pengguna narkoba No : R/89/SKM/N/VII/Kes.3.1/2021/UrKes tanggal 30 Juli 2021 an. WARAS NUHADI Als PUNGKRUK Bin SUWARNO ASMADI (Alm), dengan hasil pemeriksaan Laboratorium tes penyaring urine dilakukan dengan disaksikan oleh Penyidik Bripka Andilaga Dimas B, dengan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Test Device (urine) Merk Answer Rapid Test Device Exp : 2022-01 terhadap parameter Benzodiazepine memberikan hasil POSITIF, kesimpulan pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur empat puluh lima tahun ini, pada tes penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap parameter Benzodiazepine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: 169/SKRTA/Enz.2/09/2021 tanggal 4 November 2021, yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARAS NUHADI Als PUNGKRUK anak dari SUWARNO ASMADI tidak terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kesatu Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa WARAS NUHADI Als PUNGKRUK anak dari SUWARNO ASMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan kesatu Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARAS NUHADI Als PUNGKRUK anak dari SUWARNO ASMADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan Penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji berupa ganja dengan berat bersih ganja 10,86207 gram;
 - 1 (satu) Unit HP Samsung warna biru No Tri 089520305006;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa WARAS NUHADI Als PUNGKRUK anak dari SUWARNO ASMADI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skt. tanggal 25 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Waras Nuhadi Alias Pungkruk Anak Dari Suwarno Asmadi Alm tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Waras Nuhadi Alias Pungkruk Anak Dari Suwarno Asmadi Alm telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Waras Nuhadi Alias Pungkruk Anak Dari Suwarno Asmadi Alm berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Waras Nuhadi Alias Pungkruk Anak Dari Suwarno Asmadi Alm dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus kertas berisi batang, daun dan biji berupa ganja dengan berat bersih ganja 10,86207 gram;
 - 1 (satu) Unit HP Samsung warna biru No Tri 089520305006;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa Waras Nuhadi Alias Pungkruk Anak Dari Suwarno Asmadi Alm untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 25 November 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 25 November 2021 dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2021;

2. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tanggal 29 November 2021 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

3. Memori banding tanggal 6 Desember 2021 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 Desember 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta karena belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana yang sama dan vonis yang dijatuhkan tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pemidanaan ini juga kurang membawa efek jera bagi pelaku-pelaku tindak pidana narkoba, apabila tidak diberikan sanksi pidana maka yang terjadi akan menimbulkan Waras Nuhadi Alias Pungkruk Anak Dari Suwarno Asmadi Alm yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 25 November 2021, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang ternyata isinya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Tanpa hak atau

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding dan hal ini dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 25 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 25 November 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh kami Sadjidi, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, selaku Hakim Ketua, Yance Bombing, S.H., M.H. dan Mohammad Sukri, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Yance Bombing, S.H., M.H.

Sadjidi, S.H., M.H.

Ttd.

Mohammad Sukri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.